

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 - STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN -



Sucofindo
5 MEI 2015

TUJUAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

- a) meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri

(UU 20 tahun 2014: pasal 3)

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

STANDARDISASI adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan

(UU 20 tahun 2014: pasal 1 angka 1)

PENILAIAN KESESUAIAN adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan

(UU 20 tahun 2014: pasal 1 angka 2)

RUANG LINGKUP:

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan Personal

(UU 20 tahun 2014: pasal 4)

SISTEMATIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KELEMBAGAAN

BAB III STANDARDISASI

Bagian Kesatu : Perencanaan

Bagian Kedua : Perumusan

Bagian Ketiga : Penetapan

Bagian Keempat : Penerapan dan Pemberlakuan

Paragraf 1 : Umum

Paragraf 2 : Penerapan SNI secara Sukarela

Paragraf 3 : Pemberlakuan secara Wajib

Bagian Kelima : Pemeliharaan

Bagian Keenam : Penelitian dan Pengembangan

SISTEMATIKA

BAB IV PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu : Kegiatan

Bagian Kedua : Lembaga Penilaian Kesesuaian

Bagian Ketiga : Akreditasi Lembaga Penilaian
Kesesuaian

Bagian Keempat : Ketertelusuran Hasil Penilaian
Kesesuaian

Bagian Kelima : Bukti Kesesuaian

Bagian Keenam : Efektivitas Penerapan SNI

BAB V KERJASAMA

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VIII PENGAWASAN

BAB IX SISTEM INFORMASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

BAB X KETENTUAN PIDANA

BAB XI KETENTUAN PENUTUP


ASAS PELAKSANAAN

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) manfaat;
- b) konsensus dan tidak memihak;
- c) transparansi dan keterbukaan;
- d) efektif dan relevan;
- e) koheren;
- f) dimensi pembangunan nasional; dan
- g) kompeten dan tertelusur.

(UU 20 tahun 2014: pasal 2)

PROSES STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN dalam UU No. 20 tahun 2014



KEBIJAKAN NASIONAL

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

- mencakup aspek legalitas, kelembagaan, kaidah, dan pedoman.
- mengatur dasar rencana pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian agar Pemangku Kepentingan turut berpartisipasi.
- disusun oleh BSN berdasarkan rencana pembangunan nasional.
- ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan.
- menjadi dasar dalam perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan, pemeliharaan, dan pengawasan SNI serta kegiatan Penilaian Kesesuaian.

(UU 20 tahun 2014: pasal 5 - pasal 7)

KELEMBAGAAN

o **Badan Standardisasi Nasional (BSN)**

- o melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintah di bidang STANDARDISASI DAN PENIILAIAN KESESUAIAN
- o BSN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
- o BSN bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan

o **Komite Akreditasi Nasional (KAN)**

- o melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintah di bidang AKREDITASI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
- o KAN adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk dengan Peraturan Presiden
- o KAN bertanggungjawab kepada Presiden melalui Kepala BSN

(UU 20 tahun 2014: pasal 8 – pasal 9)

STANDARDISASI (Perencanaan)

- Perencanaan perumusan SNI disusun PNPS
- PNPS memuat program perumusan SNI dengan judul SNI yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya.
- PNPS disusun dengan memperhatikan:
 - kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - perlindungan konsumen;
 - kebutuhan pasar;
 - perkembangan Standardisasi internasional;
 - kesepakatan regional dan internasional;
 - kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;
 - kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;
 - keyakinan beragama; dan
 - budaya dan kearifan lokal.
- Penyusunan PNPS dilakukan setiap tahun oleh BSN bersama-sama dengan Pemangku Kepentingan.
- Pemerintah Daerah dapat mengajukan rencana perumusan SNI kepada BSN.

(UU 20 tahun 2014: pasal 10 – pasal 11)

STANDARDISASI (Perumusan, Penetapan, dan Publikasi)

- dilakukan oleh BSN berdasarkan PNPS
- BSN membentuk Komite Teknis untuk merumuskan SNI
- SNI dirumuskan selaras dengan standar internasional melalui adopsi identik atau modifikasi
- Untuk kepentingan nasional, SNI dapat dirumuskan tidak selaras dengan standar internasional.
- hasil perumusan SNI oleh Komite Teknis berupa Rancangan SNI
- Jajak Pendapat dilakukan terhadap Rancangan SNI untuk memperoleh masukan dari masyarakat
- Rancangan SNI ditetapkan sebagai SNI oleh BSN
- SNI dipublikasikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

(UU 20 tahun 2014: pasal 13 – pasal 19)

STANDARDISASI (Penerapan dan Pemberlakuan)

- Penerapan SNI dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.
- Penerapan SNI ibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.
- SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.
- Permohonan Sertifikasi diajukan oleh pemohon kepada LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.
- SNI dapat diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian bila berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup,
- Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib.
- SNI yang diberlakukan secara wajib berlaku untuk produksi dalam negeri maupun impor

(UU 20 tahun 2014: pasal 20 – pasal 26)

STANDARDISASI (Pemeliharaan)

- pemeliharaan dilakukan untuk:
 - menjaga kesesuaian terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
 - mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;
 - menilai kelayakan dan kekiniannya; dan
 - menjamin ketersediaan.
- pemeliharaan dapat dilakukan melalui kaji ulang
- kaji ulang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.
- ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kaji ulang SNI diatur dengan Peraturan Kepala BSN.

(UU 20 tahun 2014: pasal 27– pasal 28)

STANDARDISASI (Penelitian dan Pengembangan)

BSN dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lainnya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan Standardisasi, dalam rangka:

- a) perencanaan,
- b) perumusan,
- c) penerapan dan pemberlakuan, serta
- d) pemeliharaan SNI,

(UU 20 tahun 2014: pasal 29)

PENILAIAN KESESUAIAN (Kegiatan Penilaian Kesesuaian)

- Pemenuhan terhadap persyaratan SNI dibuktikan melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian.
- Kegiatan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi.
- Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan SNI
- Bila SNI belum tersedia, atau untuk kepentingan nasional, Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi dapat dilakukan berdasarkan standar lain, dan/atau regulasi
- Hasil Pengujian dan Inspeksi dinyatakan dalam bentuk Laporan atau Sertifikat
- Hasil Sertifikasi dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kesesuaian
- Sertifikat kesesuaian dapat didasarkan pada laporan audit, laporan pengujian, dan/atau laporan inspeksi.
- Kegiatan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan berdasarkan Persyaratan Kompetensi yang diakui di tingkat internasional

(UU 20 tahun 2014: pasal 30– pasal 35)

PENILAIAN KESESUAIAN (Lembaga Penilaian Kesesuaian)

- Kegiatan Penilaian Kesesuaian dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.
- Dalam hal terdapat perjanjian saling pengakuan antara KAN dan lembaga akreditasi internasional, kegiatan Penilaian Kesesuaian dapat dilakukan oleh LPK di luar negeri yang telah diakreditasi di negara tersebut berdasarkan asas timbal balik.
- Dalam hal Indonesia menjadi anggota organisasi internasional, kegiatan Penilaian Kesesuaian dapat dilakukan oleh LPK yang diakui oleh organisasi tersebut.
- LPK yang menjalankan kegiatan di Indonesia wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(UU 20 tahun 2014: pasal 36– pasal 38)

PENILAIAN KESESUAIAN (Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian)

- KAN menetapkan Akreditasi LPK sesuai dengan kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya.
- Akreditasi LPK diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dievaluasi secara berkala.
- KAN dapat membekukan sementara atau mencabut Akreditasi LPK jika LPK tersebut dinilai tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya atau telah melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- KAN melaksanakan Akreditasi secara efektif dan efisien paling lama 1 (satu) tahun.
- Untuk menjamin keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian di tingkat internasional, KAN melakukan perjanjian saling pengakuan melalui kerjasama Akreditasi internasional.

(UU 20 tahun 2014: pasal 39– pasal 41)

PENILAIAN KESESUAIAN (Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian)

- Pengukuran dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus tertelusur ke sistem satuan internasional.
- Ketertelusuran ke sistem satuan internasional dilakukan melalui pengelolaan standar nasional satuan ukuran, pengembangan bahan acuan, dan kalibrasi.
- Pengelolaan standar nasional satuan ukuran dilakukan oleh BSN.
- Dalam melakukan pengelolaan standar nasional satuan ukuran, BSN bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya berdasarkan kompetensi teknisnya.
- Pengembangan bahan acuan dan kalibrasi dilakukan oleh produsen bahan acuan dan laboratorium kalibrasi yang diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi di negara lain yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan.
- Hasil pengembangan bahan acuan merupakan bahan acuan yang karakteristiknya dinyatakan dalam bentuk sertifikat bahan acuan.
- Hasil kalibrasi dinyatakan dalam bentuk laporan atau sertifikat kalibrasi.

(UU 20 tahun 2014: pasal 42– pasal 45)

PENILAIAN KESESUAIAN (Bukti Kesesuaian)

- Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang telah memenuhi SNI diberi bukti kesesuaian berupa sertifikat.
- Sertifikat Kesesuaian menjadi dasar persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.
- Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan oleh BSN kepada Pelaku Usaha.
- Persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian diberikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang kepada Pelaku Usaha.
- Dalam hal Indonesia terikat dengan perjanjian internasional, BSN melimpahkan persetujuan penggunaan Tanda kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lainnya yang berwenang.
- Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI diatur dengan Peraturan Kepala BSN.
- Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanda Kesesuaian diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

(UU 20 tahun 2014: pasal 46– pasal 47)

PENILAIAN KESESUAIAN (Efektivitas Penerapan SNI)

- Dalam rangka efektivitas penerapan SNI, BSN dapat melakukan uji petik kesesuaian terhadap SNI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.

(UU 20 tahun 2014: pasal 48– pasal 49)

KERJA SAMA

- Untuk mengembangkan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Akreditasi LPK, dapat dilakukan kerja sama internasional.
- Untuk memenuhi kewajiban internasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN harus bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya.

(UU 20 tahun 2014: pasal 50– pasal 51)

PERAN SERTA MASYARAKAT

- Masyarakat berperan serta dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
 - Peran serta masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - mengusulkan dan memberi masukan dalam proses perumusan SNI;
 - mencari dan mendapatkan informasi untuk menerapkan SNI;
 - membangun budaya standar; dan/atau
 - melaporkan terjadinya:
 - penyalahgunaan dan/atau pemalsuan SNI, sertifikat Barang, sertifikat Jasa, sertifikat Sistem, sertifikat Proses, atau sertifikat Personal;
 - penggunaan tanpa hak Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian; dan/atau
 - pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang tidak sesuai dengan sertifikat pada Barang dan/atau kemasan atau label yang beredar di pasar,
- kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau institusi terkait.

PEMBINAAN

- BSN bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI.
- Terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil, diberikan pembinaan paling sedikit berupa fasilitas pembiayaan Sertifikasi dan pemeliharaan Sertifikasi.
- Pemberian fasilitas pembiayaan Sertifikasi dan pemeliharaan Sertifikasi untuk Usaha mikro dan kecil berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan LPK dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat.
- Pembinaan dilakukan dengan konsultasi, pendidikan, pelatihan, atau pemasyarakatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta penumbuhkembangan budaya Standar.
- BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, institusi pendidikan, organisasi standardisasi regional dan internasional, dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

(UU 20 tahun 2014: pasal 53– pasal 57)

PENGAWASAN

- Pengawasan terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang diberlakukan SNI secara wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang memiliki sertifikat dan/atau menggunakan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

(UU 20 tahun 2014: pasal 58)

SISTEM INFORMASI STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

- BSN mengelola sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- BSN dalam mengelola sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat meminta data dan/atau informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian kepada Pemangku Kepentingan.
- Pemangku Kepentingan menyampaikan data dan/atau informasi melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- BSN menyediakan akses sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk masyarakat.
- Sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terintegrasi dengan sistem informasi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah.
- BSN melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mempublikasikan informasi SNI yang telah ditetapkan.
- Ketentuan mengenai publikasi informasi SNI melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diatur dengan Peraturan Kepala BSN.
- Data dan informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dipublikasikan melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Kepala BSN.

(UU 20 tahun 2014: pasal 59– pasal 61)

LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA

- LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA (Dokumen SNI) – Pasal 19, Pasal 62 dan Pasal 63
- LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA Serta SANKSI ADMINISTRATIF (Penerapan SNI secara Sukarela) – Pasal 22 ayat 2, 3, 4 dan Pasal 64.
- LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA (Pemberlakuan SNI secara wajib) – Pasal 25 ayat 2, Pasal 65, Pasal 25 ayat 3, Pasal 66, Pasal 25 ayat 4, Pasal 67, Pasal 26, Pasal 68 dan Pasal 69
- LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA (Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian) – Pasal 37 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 70, Pasal 37 ayat 4 dan Pasal 71
- LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA (Pidana Tambahan) – Pasal 72 dan Pasal 73

TERIMA KASIH THANK YOU



BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Komite Akreditasi Nasional

Members of



Members of

www.bsn.go.id

www.kan.or.id